

**ANALISIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KONVERGENSI HUKUM
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)**

(Tesis)

**QORRY KHARISMA SARI
NPM 2422011072**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KONVERGENSI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)

Oleh

Qorry Kharisma Sari

Perkembangan teknologi informasi membawa implikasi signifikan terhadap sistem pembuktian perkara pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Dinamika tersebut mendorong terjadinya konvergensi hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan konvergensi hukum serta kedudukannya. Penelitian ini menggunakan teori konvergensi hukum, teori pembuktian dan teori *due proses of law* sebagai landasan analisis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sistematasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai alat bukti elektronik berdasarkan aspek keotentikan, keutuhan, dan keabsahan prosedur, serta mengaitkannya dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi dan *Visum et Repertum*. Alat bukti elektronik tidak dijadikan dasar tunggal pemidanaan, melainkan dinilai secara komprehensif bersama alat bukti lain yang sah dan diperkuat oleh keterangan ahli digital forensik. Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Tjk menunjukkan adanya konvergensi antara bukti elektronik dan bukti konvensional dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. KUHAP kerangka prosedural, sedangkan UU ITE memberikan legitimasi hukum. Alat bukti elektronik merupakan perluasan yang sah, mengingat Pasal 5 UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 secara tegas mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi dari aparat penegak hukum khususnya penyidik, jaksa dan hakim melalui pendidikan dan pelatihan terkait forensik digital, penilaian alat bukti elektronik dan pemahaman mengenai perolehan dan pengamanannya. Aparat penegak hukum mengoptimalkan peran ahli digital forensik dalam proses pembuktian, pada tahap penyidikan dan persidangan, guna memberikan penjelasan yang objektif terkait proses perolehan dan analisis bukti elektronik.

Kata Kunci: Bukti Elektronik, Konvergensi, Penganiayaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF ELECTRONIC EVIDENCE AND LEGAL CONVERGENCE IN ASSAULT CRIMES

(Case Decision Study Number: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)

By

Qorry Kharisma Sari

The development of information technology has brought significant implications for the evidentiary system in criminal cases, including the crime of assault. Electronic evidence is not explicitly regulated under Article 184 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code, which raises issues regarding its legal standing and evidentiary value. This research aims to analyze judicial considerations and legal convergence between the Criminal Procedure Code and the Law on Information and Electronic Transactions, as well as the legal position of electronic evidence. This study employs the theory of legal convergence, the theory of proof, and the theory of due process of law as the analytical framework.

This research employs a legal research method using both normative juridical and empirical juridical approaches, namely a statutory approach and a case approach. Data were collected through library research and field research. Data processing was conducted through stages of data identification, classification, and systematization.

The findings show that judges assess electronic evidence based on authenticity, integrity, and procedural legality, and consider it together with other lawful evidence such as witness testimony and visum et repertum, supported by digital forensic expert opinions. Electronic evidence is not used as the sole basis for conviction but is evaluated comprehensively within the negative statutory evidentiary system. Decision Number 697/Pid.B/2024/PN Tjk reflects a convergence between electronic and conventional evidence, where the Criminal Procedure Code (KUHP) provides the procedural framework and the ITE Law grants legal legitimacy. This convergence confirms that electronic evidence constitutes a lawful extension of admissible evidence, as recognized by Article 5 of the ITE Law and Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016.

The capacity and competence of law enforcement officials, particularly investigators, prosecutors, and judges, should be enhanced through continuous education and training in digital forensics and the evaluation, acquisition, and preservation of electronic evidence. The role of digital forensic experts should also be optimized at both the investigation and trial stages to ensure objective and reliable evidentiary assessment.

Keywords: Electronic Evidence, Convergence, Assault

**ANALISIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KONVERGENSI HUKUM
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Oleh

QORRY KHARISMA SARI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : Analisis Alat Bukti Elektronik Dan
Konvergensi Hukum Pada Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan Perkara
Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)

Nama Mahasiswa : Qorry Kharisma Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011072

Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI,

Dosen Pembimbing,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031002

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP 1980011022006041002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.


Anggota : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian: 21 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Analisis Alat Bukti Elektronik Dan Konvergensi Hukum Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Perkara Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ni diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026
Penulis



Qorry Kharisma Sari
NPM 2422011072



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Qorry Kharisma Sari, dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1999 di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, dari pasangan Sanusi dan Nila Rizana. Penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blambangan Pagar pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Abung Selatan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2025, penulis aktif bekerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana pada tahun 2024 dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2026.

MOTO

“Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu.”

(QS. Al-Mujadilah: 11)

“In criminalibus probationes clariores esse debent.”

(Dalam perkara pidana, pembuktian harus dilakukan secara jelas dan meyakinkan.)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Abah Sanusi, dan Umi Nila Rizana

Terimakasih sudah membesarkan dan merawat penulis, selalu menyayangi dan memberikan dukungan besar, dan terimakasih telah memberi penulis semua yang terbaik dalam hidup ini.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Alat Bukti Elektronik Dan Konvergensi Hukum Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Perkara Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk)”** tepat waktu sebagai syarat untuk menyematkan gelar magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
4. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku dosen pembahas I, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;

6. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembahas II, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
9. Teruntuk Abah, Umi, Adikku M. Tibay Perdana terimakasih atas semangat, dukungan moral, materiil, dan pengorbanan yang senantiasa menguatkan dan mengiringi penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan;
10. Terimakasih kepada sahabatku Anggia Nur Ramadhani, Dinda Ariandini, Dhea Yuni Fahleni, Dhea Aulia Putri, Sely Anjelina yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat serta kepercayaan kepada penulis. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini, terimakasih atas semuanya;
12. Terakhir, kepada diri saya sendiri Qorry Kharisma Sari. Terimakasih karena sudah bertahan, serta menjadi perempuan yang kuat punya tekad dan mimpi yang besar. Terimakasih karena bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Anak perempuan pertama dan harapan orangtuanya, setiap langkah yang ditempuh diarahkan untuk membanggakan keluarga. Semoga setelah ini, akan hadir lebih banyak hal baik dan kebahagiaan

Bandar Lampung, 21 Januari 2026

Penulis,

Qorry Kharisma Sari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| E. Metode Penelitian | 17 |
| F. Sistematika Penulisan | 21 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Pidana..... | 22 |
| B. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik..... | 24 |
| C. Tinjauan Umum Konvergensi Hukum..... | 27 |
| D. Tindak Pidana Penganiayaan | 29 |
| E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana | 42 |

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Alat Bukti Elektronik Pada Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk..... | 48 |
| B. Konvergensi Dan Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan | 64 |

IV. PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 90 |
| B. Saran | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana menurut pandangan S. R. Sianturi terdiri dari elemen-elemen pokok yang meliputi subjek, adanya kesalahan, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, suatu aktivitas yang dilarang atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan sanksi hukuman bagi pelanggarnya, serta terjadinya tindakan tersebut pada waktu, lokasi, dan situasi tertentu.¹ Perbuatan yang dapat dipidana adalah tindakan nyata yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan ini harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal pidana yang bersangkutan. Orang yang dapat dipidana adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Syarat-syarat ini biasanya meliputi kecakapan untuk bertanggung jawab dan adanya kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan. Sedangkan pidana itu sendiri adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan dan efek jera. Pidana dapat berupa penjara, denda dan sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang.²

Penganiayaan merupakan salah satu jenis perbuatan pidana yang umumnya terjadi di masyarakat. Penganiayaan memenuhi unsur tindak pidana karena melibatkan perbuatan yang disengaja atau lalai yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada korban, dilakukan oleh subjek hukum serta diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah penganiayaan merujuk tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti penindasan, penyiksaan, atau bentuk-bentuk serupa lainnya.³

¹ Kanter E.Y & S.R. Sianturi. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2002. Hlm. 211.

² Diah Gustiniati dan Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media. 2018. hlm.79.

³ Kemendikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 11 Mei 2025.

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang hukumannya berupa denda, penjara, serta hukuman mati, dengan tambahan berupa perampasan aset tertentu dan penghapusan hak-hak tertentu. Sementara itu, pelanggaran merupakan kategori kejahatan yang dapat dikenai sanksi berupa denda atau penahanan.⁴ Menurut sistem perundang-undangan pidana di Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ancaman pidana berbeda berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, hingga menyebabkan kematian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa berat ringannya sanksi pidana ditentukan oleh dampak perbuatan terhadap korban. Terjadinya tindak pidana penganiayaan juga tidak terlepas dari faktor sosial, seperti latar belakang pendidikan yang rendah dan kondisi pergaulan sosial yang tidak kondusif, yang turut memengaruhi perilaku masyarakat.⁵ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik penganiayaan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang membahayakan fisik individu lain, dengan potensi berupa kehilangan nyawa.⁶

Menurut Moeljatno, penganiayaan merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh atau kesehatan seseorang, tidak terbatas pada luka fisik semata, tetapi juga mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan pada tubuh manusia. Namun demikian, undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan definisi penganiayaan secara eksplisit.⁷ Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini kerap menghadapi kendala, terutama dalam aspek pembuktian. Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia seharusnya berlandaskan norma hukum yang tegas guna memberikan efek jera kepada pelaku serta berfungsi sebagai pencegahan bagi

⁴ Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. hlm 78.

⁵ Ngurah Arya Kusuma. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2021. hlm 12.

⁶ Onan Purba dan Rumelda Silalahi. Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 1, No. 2. 2022. hlm 127.

⁷ Heni Siswanto. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No.5, 2024. hlm. 290.

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas dan konsisten dari aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, salah satu aspek paling krusial dalam proses penegakan hukum pidana adalah pembuktian, karena dari proses inilah kebenaran materiil dapat digali dan keadilan ditegakkan. Pembuktian mencakup seperangkat norma yang menjelaskan panduan mengenai prosedur-prosedur yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan kebenaran dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.⁹ Selain itu, Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa pembuktian merupakan usaha untuk mengungkap fakta dari suatu kejadian.¹⁰ Sementara itu, Subekti mengartikan pembuktian sebagai proses untuk meyakinkan majelis hakim mengenai validitas argumen-argumen yang diajukan dalam sebuah sengketa.¹¹ Menurut pandangan sejumlah ahli, proses pembuktian melibatkan tujuan dan upaya untuk mengonfirmasi keabsahan suatu kejadian, sehingga kebenaran tersebut dapat diterima oleh nalar manusia.¹²

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, jenis-jenis alat bukti yang diakui secara sah telah dibatasi secara ketat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut memiliki peran krusial, sebab hakim hanya boleh memutuskan hukuman pidana terhadap seseorang jika setidaknya dua alat bukti sah memberikan keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi. Akan tetapi, dalam konteks perkara penganiayaan seringkali pembuktian tidak mudah dilakukan karena minimnya alat bukti yang objektif, ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti, atau bahkan tidak adanya saksi sama sekali. Era modern saat ini muncul perkembangan teknologi yang dapat mendukung proses pembuktian seperti rekaman *Closed*

⁸ Fikri. Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi*. Volume 1, 2013. hlm 2.

⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hlm 273.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia. 1983. hlm 12.

¹¹ Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2001. hlm 1.

¹² Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1984. hlm 11.

Circuit Television (CCTV), bukti digital berupa video atau foto, hingga rekam medis dari fasilitas kesehatan yang sering disebut sebagai *Visum et Repertum*.¹³

Permasalahan dalam perkara ini bermula dari perbedaan persepsi antara korban dan terdakwa terhadap suatu tindakan fisik. Korban menyapa terdakwa dengan memegang bagian perutnya, namun tindakan tersebut ditafsirkan oleh terdakwa sebagai perbuatan yang menyentuh alat kelaminnya. Persepsi subjektif terdakwa inilah yang kemudian memicu kemarahan dan berujung pada tindakan penganiayaan terhadap korban. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan tidak terbatas pada perbuatan fisik semata, serta mencakup pula interpretasi dan respons emosional terdakwa yang tidak terkendali. Perbedaan fakta tersebut menimbulkan kesulitan dalam pembuktian karena masing-masing pihak memberikan keterangan yang berbeda di persidangan. Untuk mengungkap kebenaran materiil, penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti, yakni keterangan saksi, *Visum et Repertum* sebagai bukti medis objektif, serta alat bukti elektronik berupa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).

Permasalahan utama yang dihadapi hakim adalah menilai keterkaitan, keabsahan, dan bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian, serta bagaimana bukti tersebut dikonvergensi dengan alat bukti konvensional lainnya untuk membentuk keyakinan hakim berpedoman pada sistem dan tata cara pemeriksaan perkara pidana. Pembuktian tindak pidana ini didasarkan pada beberapa alat bukti, termasuk keterangan saksi, *Visum et Repertum*, dan alat bukti elektronik. Keterangan saksi merupakan elemen penting dalam persidangan. Selain keterangan saksi, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/0331A/VII.01/10.17/II/2024 juga menjadi alat bukti yang signifikan. *Visum* tersebut secara objektif mendokumentasikan luka-luka pada tubuh korban. Terakhir, alat bukti elektronik berupa satu unit flashdisk yang berisi rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) juga diajukan di persidangan. Kehadiran rekaman ini berperan sebagai bukti visual yang dapat memperkuat atau

¹³ Niken Ratnaningsih. "Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1. 2015, hlm 89.

menguatkan keterangan saksi dan terdakwa serta temuan fisik dari *visum*, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa yang terjadi.

Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana, di mana alat bukti digital tidak lagi sekadar bersifat pelengkap, tetapi dapat berperan penting dalam membentuk keyakinan hakim. Perkara ini mencerminkan terjadinya konvergensi antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, hukum kedokteran forensik, dan hukum informasi elektronik dalam satu sistem pembuktian yang terintegrasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi menentukan perbuatan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai kerangka pembuktian, *visum* sebagai legitimasi medis, serta rekaman *Closed Circuit Television* sebagai bukti digital yang memperkuat keyakinan hakim.

Menurut Paton, alat bukti dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Alat bukti yang bersifat oral berupa pernyataan lisan yang disampaikan seseorang di hadapan persidangan, termasuk kesaksian mengenai suatu peristiwa tertentu. Selanjutnya, surat digolongkan sebagai alat bukti yang bersifat dokumenter, sementara alat bukti material mencakup benda-benda fisik lain yang bukan termasuk dokumen.¹⁴ Barang temuan dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga: Benda atau sarana tertentu, baik seluruhnya maupun sebagian, yang berasal dari suatu perbuatan pidana atau merupakan hasil langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pula alat yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaannya, memiliki keterkaitan erat dan relevan dengan peristiwa pidana yang dilakukan.¹⁵

Indonesia telah memiliki perangkat aturan hukum di bidang teknologi informasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, dalam praktik peradilan pidana,

¹⁴ Lalu Samsu Rizan, Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, *Jurnal Pro Hukum*: Vol. 11 No. 5, 2022. hlm 411.

¹⁵ Firganeffi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "*Hukum dan Kriminalistik*", Bandar Lampung: BP. Justice Publisher, 2014, hlm 90-91.

khususnya pada perkara penganiayaan, pemanfaatan bukti digital masih menghadapi kendala teknis, normatif, serta keterbatasan kesiapan sumber daya manusia.¹⁶ Menurut Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang dapat merugikan, tidak pantas dan tidak dapat dibiarkan karena dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.¹⁷ Alat bukti elektronik tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih menimbulkan perdebatan mengenai tingkat keabsahannya. Namun, dalam praktik di berbagai negara, informasi elektronik yang terekam melalui perangkat elektronik telah menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, baik perdata maupun pidana.¹⁸ Pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dasar penuntutan jaksa penuntut umum harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta artinya tidak rekayasa.¹⁹

Perbedaan dalam teori dan praktik, menempatkan hukum telematika sebagai suatu ranah ilmu konvergensi yang memiliki harapan baru dan sekaligus tantangan untuk dapat penerapan hukum dalam teori dan praktek.²⁰ Konvergensi dalam hukum telematika melahirkan paradigma hukum baru yang membawa perubahan konseptual dan kebijakan. Dari perspektif kriminologi, teknologi juga dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi niat pelaku maupun memfasilitasi terjadinya kejahatan.²¹ Konvergensi hukum diperlukan untuk menjamin keabsahan dan keadilan dalam pembuktian pidana. Tanpa konvergensi yang

¹⁶ Putri, Konvergensi Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kejahatan Korporasi (Corporate Crime) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Lex Et Societatis* Vol. VII No. 11, 2019, hlm 2.

¹⁷ I Gede A.B Wiranata, *Eksplorasi Teknologi, Cyber Protection Dan Generasi Alpha*, Aura CV. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 95.

¹⁸ Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2011. hlm. 10.

¹⁹ Inda Pongantung, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Lex Crimen* Vol. 10 No. 7, 2021, hlm 148.

²⁰ Maskun, Perkembangan Hukum Telematika Prospek dan Tantangan, https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_TelematikaProspek_dan_Tantangan diakses pada 17 Mei 2025 pukul 15.46.

²¹ Rio Alfred M. Sinaga, Konvergensi Teori Hukum Dan Teknologi: Membahas Perubahan Dalam Era Digital, *Jurnal Hukum Staatrechts* Volume 7 Nomor 1, 2024, hlm 19.

memadai, berpotensi timbul ketidakpastian hukum serta pelanggaran hak terdakwa dan korban.

Menunjang orisinalitas dalam penelitian ini, maka dua penelitian terdahulu disertakan sebagai pembandingan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam permasalahan dan subyek penelitian yang diangkat dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Tesis Universitas Hasanuddin (2024) oleh Rivad Achmad Fahrezi Abdullah berjudul “*Urgensi Digital Forensik dalam Menganalisis Barang Bukti Elektronik untuk Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*” mengkaji kedudukan hasil pemeriksaan digital forensik sebagai alat bukti serta tahapan pemeriksaannya dalam perkara tindak pidana ITE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digital forensik memiliki legitimasi sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai keterangan ahli maupun surat sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP, serta berperan penting dalam menjamin keaslian dan keabsahan barang bukti elektronik dalam proses pembuktian.
2. Skripsi Universitas Lampung (2024) oleh Rinaldy Hernandez berjudul “*Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan Pidana*” mengkaji kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam peradilan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dasar hukumnya adalah UU ITE, kedudukan alat bukti elektronik masih diklasifikasikan ke dalam Pasal 184 KUHP dan belum diperlakukan sebagai alat bukti mandiri, serta belum adanya keseragaman mekanisme pemeriksaan untuk menjamin orisinalitas, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih seragam.

Dalam konteks peradilan pidana modern, penggunaan alat bukti elektronik seperti rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki peranan yang semakin penting. Alat bukti ini tidak hanya membantu hakim memperoleh gambaran objektif mengenai peristiwa pidana, tetapi juga berfungsi untuk menguji konsistensi keterangan saksi dan terdakwa, sehingga mendukung terwujudnya putusan yang lebih adil dan transparan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Analisis Alat Bukti Elektronik dan Konvergensi Hukum pada Tindak Pidana Penganiayaan.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti elektronik pada Putusan Nomor: 697/Pid.B/2024/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah konvergensi dan kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana penganiayaan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka ruang lingkup penelitian tesis ini mempunyai substansi dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya pada analisis alat bukti elektronik dan konvergensi hukum pada tindak pidana penganiayaan, kajian mengenai penelitian ini dilaksanakan di tahun 2025 dan ruang lingkup wilayah penelitian di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti elektronik dalam perkara penganiayaan.
- b. Untuk menganalisis konvergensi dan kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya khususnya bagi peneliti sendiri, para akademisi, mahasiswa, ataupun orang-orang yang tertarik dengan topik penelitian ini.

b. Secara Praktis


Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber bahan referensi dalam memberikan masukan-masukan di samping undang-undang terkait, khususnya terkait penggunaan alat bukti konvensional yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dan alat bukti modern.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan peneliti.²²

1. Bagan/Alur Pikir

Alur pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah sebagai berikut:



²² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010. hlm 7.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah tujuan dari ilmu pengetahuan. I Gede Artha²³ menerangkan landasan teori berisi uraian tentang asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori hukum. Berdasarkan alur pikir diatas maka penelitian ini menggunakan teori pembuktian, teori hukum konvergensi dan teori *due process of law*.

a. Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan dasar konseptual dalam proses peradilan pidana yang menentukan bagaimana suatu peristiwa pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian memiliki kedudukan sentral karena menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Menurut Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*), sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”²⁴ Berdasarkan teori hukum pembuktian, hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan.²⁵

Pada dasarnya, hukum acara pidana memiliki beberapa teori pembuktian yang membantu hakim menjalankan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, sistem pembuktian akan terus berkembang dan berubah seiring dengan aktualisasinya dari waktu ke waktu. Sama halnya, sistem pembuktian akan berbeda di setiap negara karena aturan dan peraturan hukum yang berlaku. Sementara terkait

²³ I Gede Artha, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013. hlm 6.

²⁴ Leden Marpaung, “Asas dan Perkembangan Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana” Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 46.

²⁵ Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006. hlm 45

dengan jenis-jenis teori pembuktian yang terdapat dalam hukum pidana adalah *conviction intime* atau lebih dikenal dengan teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, kemudian yang kedua adalah *positif wettelijk bewijsheorie* atau lebih dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang telah diatur dan disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang nasional secara positif, dan yang ketiga adalah *negatif wettelijk bewijsheorie* atau lebih sering dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang hanya bertumpu pada keyakinan hakim akibat adanya alat-alat bukti yang dibuktikan dalam Undang-Undang secara negatif.²⁶

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

1) Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini disebut juga ajaran positif menurut hukum positif. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, yakni menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dari hati nuraninya sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.²⁷ Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

²⁶ Afrilia Bella dkk, Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 5 2023, hlm 175.

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia, 1984, hlm. 229.

2) Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.²⁸

3) Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas adalah merupakan sistem pembuktian yang menghendaki hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggung jawabkan cara bagaimana memperoleh keyakinan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa: ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan pikiran dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.²⁹

²⁸ Ibid, hlm 231.

²⁹ Martiman, *Op. cit.* hlm 17.

- 4) Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang, ada dua hal yang merupakan syarat sebagai berikut:

- a) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- b) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

b. Teori Hukum Konvergensi

Konvergensi yang terjadi pada hukum tentang telekomunikasi, media dan informatika sesungguhnya telah melahirkan suatu paradigma hukum yang baru yang memberikan konsepsi, dampak, serta pengaturan kebijakan yang baru pula.³⁰ Globalisasi menyebabkan terjadinya konvergensi dari tatanan hukum atau sistem hukum. Teori Hukum Konvergensi menurut Danrivanto Budhijanto merupakan pemahaman konseptual dan teoritikal dari penyatuan (*convergence*) variable-

³⁰ Rhido Jusmadi, *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3, 2013, hlm 47.

variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di abad informasi digital.³¹

Menurut para ahli hukum, implikasi dari globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga tercapainya efisiensi. Hal dimaksud dikarenakan tatanan regulasi terkait dari suatu tatanan hukum akan membuat satu sistem hukum saja tidak akan mampu memberikan solusi yang optimal dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Tantangan terbesar dari globalisasi terhadap teori hukum adalah konstruksi dari kerangka teori hukum yang dapat melebihi budaya hukumnya sendiri. Dampak globalisasi terhadap teori hukum dapat dipahami bahwa teori hukum harus mampu menjelaskan dengan menyeluruh, yaitu deskriptif, normatif dan analitikal terhadap fenomena hukum pada dunia modern. Konsep-konsep hukum tentang konvergensi, harmonisasi dan unifikasi telah menjadi konsep-konsep yang terus berkembang. Konsep-konsep hukum yang dimaksud secara umum dapat dipahami sebagaimana berikut:

- 1) Konvergensi, dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip, atau norma-norma.
- 2) Harmonisasi, dipergunakan sebagai upaya untuk menyiapkan hukum nasional atau hukum negara bagian yang memiliki keterkaitan pengaturan didasarkan kepada hukum, regulasi dan tindakan administratif.
- 3) Unifikasi, digunakan sebagai upaya harmonisasi secara ekstrim baik terhadap perbedaan maupun fleksibilitas dalam pengaturan dan tidak memberikan ruang kepada peraturan lain.

Konsep ini memiliki latar belakang dan relevansi yang khas dalam konteks hukum pidana modern, yang mencerminkan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, dan tujuan sistem peradilan pidana.³²

Teori konvergensi hukum adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang mencoba mempertemukan dua pandangan besar tentang apa itu hukum, yaitu hukum sebagai kenyataan dan hukum sebagai norma. Norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seringkali tidak cukup untuk menjawab

³¹ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 2.

³² Faidatul Hikmah, *Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia*, Jurnal Crepido, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm 219.

dinamika masyarakat yang terus berkembang. Sebaliknya, realitas sosial yang hidup ditengah msyarakat membutuhkan legitimasi hukum agar dapat diterapkan secara sah dalam praktik peradilan. Konvergensi keduanya menjadikan hukum lebih adaptif, relevan, dan efektif.

Adanya hubungan antara hukum, masyarakat, dan kemajuan teknologi, hukum saat ini adalah produk dari masalalu. Kualitas-kualitas modern ini antara lain berupa: memiliki bentuk tertulis, hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan hukum merupakan alat yang digunakan dengan sengaja untuk mencapai keputusan politik masyarakat.³³

c. **Teori *Due Process of Law***

Teori *due process of law* merupakan sistem nilai yang mengilhami bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana di suatu negara, dalam hal ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aspek sentral pada *due process of law* ini menekankan pada pentingnya “proses” dalam menghadapi setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, yang mana posisi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tersangka dianggap seimbang sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki hak asasi manusia yang wajib terjamin pemenuhannya dalam tiap tingkatan pemeriksaan di pengadilan hingga ditetapkannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menganut prinsip *due process of law* terutama tercermin pada bagaimana Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, hingga penggunaan alat bukti.³⁴ Semua tindakan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang; harus memenuhi syarat formal dan materiil.

Due process of law menjadikan hukum acara tertulis (*the formal structure of the law*), baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun hukum acara dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi sesuatu yang wajib dijalankan secara benar, bertahap dalam arti tidak

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982, hlm. 213-214.

³⁴ Rasina Padeni Nasution, dkk. *Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023*, Jurnal Begawan Hukum (JBH) Vol.2, No.1, 2024, hlm 120.

boleh terbalik-balik antar tahapannya, dilakukan dengan layak dan adil. Hukum seharusnya berfungsi untuk memberikan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural yang kaku. Namun, dalam konteks pembuktian, prosedur tidak boleh diabaikan karena ia adalah benteng perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Teori *due process of law* menemukan relevansinya, yakni memastikan bahwa penggunaan bukti elektronik yang relatif baru dan rentan manipulasi tidak dijadikan alat penekan terhadap terdakwa, melainkan tetap diuji secara sah dalam kerangka hukum acara pidana.

3. Konseptual

a. Alat Bukti Elektronik

Alat Bukti Elektronik adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu fakta dalam proses hukum.³⁵

b. Konvergensi Hukum

Konvergensi Hukum merupakan pemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di abad Informasi Digital, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran internasional.³⁶ Menurut Prof. Lili Rasjidi, konvergensi hukum adalah salah satu bentuk respons hukum terhadap perubahan masyarakat, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan dinamika global.

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, serta dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁷

³⁵ Teddy Lahati, *Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm 100.

³⁶ Danrivanto Budhijanto, *Op. cit.* hlm 12.

³⁷ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007. hlm 81.

b. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau jasmani terhadap orang lain yang dilakukan dengan sengaja.³⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggunakan metode penelitian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan studi kasus untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu,³⁹ serta dapat dikatakan bahwasannya metode penelitian juga merupakan tahapan cara atau tahapan upaya untuk memperoleh suatu data. Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan masalah dengan cara yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰ Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam tesis ini adalah

a. Pendekatan yuridis normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

b. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan memperhatikan dan melihat perilaku serta gejala hukum di lapangan melalui penelitian lapangan (*field*

³⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003. hlm 25.

³⁹ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm. 1.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 112.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Jakarta: Grafindo Persada. 2010. hlm 13.

research) yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁴²

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data diklasifikasikan menjadi dua jenis dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari lapangan dan dari literatur kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan subjek yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang diperoleh. Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh oleh peneliti dengan cara wawancara atau observasi dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan fakta di lapangan dan mendapat data yang valid dari narasumber terkait.⁴³

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur yang mencakup literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018, hlm. 61-65.

- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Nomor: 20/PUU-XIV/2016;
 - h) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan nomor perkara 697/Pid.B/2024/PN Tjk.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.⁴⁴

3. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 Orang |
| 4. Advokat Kantor Hukum Syaiful Arifin & Partner's | : 1 Orang |

+

| | |
|--------|-----------|
| Jumlah | : 5 Orang |
|--------|-----------|

⁴⁴ Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009. hlm 36.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Upaya prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, jurnal atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.

2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan diatas yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Setelah pengumpulan data selesai, maka selanjutnya proses yang akan dilakukan adalah pengolahan data yang meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika semua data yang telah dikumpulkan dan disusun dengan urutannya yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu obyek yang alami dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti kemudian dilakukan pengolahan secara rinci menjadi suatu kalimat yang menghasilkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian kualitatif cenderung mengedepankan deskripsi data yang diperoleh langsung dari lapangan dan kemudian dianalisis untuk membangun sebuah hipotesis.⁴⁵ Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif yaitu suatu pengertian dalam

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 3.

menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut berdasarkan data-data yang sifatnya khusus dan selanjutnya disimpulkan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan bab yang disusun secara terstruktur dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian dalam tesis ini. Sistematika tersebut terdiri atas 4 (empat) bab utama, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan-batasan ruang lingkup penelitian, penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan tentang kerangka pemikiran dan kerangka teori yang digunakan, metode penelitian seperti apa yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang kepolisian; tinjauan umum tentang pengertian perlindungan hukum; tinjauan umum tentang anak disabilitas; tinjauan umum tentang tindak pidana persetubuhan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berupa penyajian data kualitatif, yaitu hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber penelitian.

IV. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian dan juga saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada berbagai pihak terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan proses untuk mengaktualisasikan norma dan tujuan hukum pidana agar dapat berlaku secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan Van Hammel, hukum pidana dipahami sebagai seperangkat prinsip dan ketentuan yang menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan kewajibannya menegakkan hukum. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui penetapan larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*), serta pemberian sanksi berupa penderitaan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.⁴⁶

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan gagasan mengenai kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan agar dapat terwujud secara nyata. Proses untuk mewujudkan ketiga gagasan tersebut pada dasarnya merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum serta setiap pihak yang memiliki kepentingan, yang bertindak sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

Kaidah hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan perilaku dan tindakan yang dianggap patut serta semestinya dilakukan. Melalui perilaku dan sikap tindak yang berlandaskan pada kaidah tersebut, diharapkan dapat tercipta, terpelihara, dan terjaga kondisi kehidupan masyarakat yang tertib dan damai.

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

Pembahasan mengenai penegakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada proses pembentukan aturan hukum semata, tetapi juga mencakup peran dan tindakan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi serta menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya penanganan persoalan penegakan hukum pidana dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal yang menggunakan instrumen hukum pidana, dan pendekatan non penal yang dilakukan tanpa penerapan hukum pidana.

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal lebih diarahkan pada tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan tanpa menggunakan instrumen hukum pidana, melainkan melalui langkah-langkah preventif yang bersifat tidak langsung. Bentuk upaya non penal tersebut antara lain seperti pengamanan dan peningkatan pengawasan guna mencegah terjadinya kontak antara pelaku dan objek kejahatan. Upaya lainnya ialah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya kriminalitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini dijalankan melalui penerapan hukum pidana berupa sanksi pidana yang berfungsi sebagai ancaman bagi pelaku kejahatan. Tahapan-tahapan seperti penyelidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, hingga proses peradilan selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dalam konteks tersebut, fungsionalisasi hukum pidana dipahami sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana secara rasional, dengan tujuan memenuhi rasa keadilan serta mencapai efektivitas dan kemanfaatan hukum.⁴⁸

⁴⁸ Sudarto, *Op.Cit.* hlm 113.

B. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

Alat bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan. dalam sistem hukum positif di Indonesia, keberadaan alat bukti memiliki peran yang krusial karena menentukan terpenuhi atau tidaknya pembuktian atas suatu peristiwa pidana yang diajukan di hadapan hakim. Tanpa adanya alat bukti yang sah dan diakui oleh hukum, suatu perkara pidana tidak dapat diproses lebih lanjut atau bahkan bisa saja tidak memenuhi syarat untuk diputuskan secara adil.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur dengan tegas mengenai jenis-jenis alat bukti yang diakui secara sah. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Segala bentuk pembuktian harus berlandaskan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, alat bukti menurut Andi Hamzah adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di persidangan

misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.⁴⁹ Masing-masing alat bukti memiliki kedudukan dan nilai pembuktian yang berbeda, namun secara

⁴⁹ Koesparmono Irsan. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing. 2019. hlm 29.

keseluruhan harus saling melengkapi agar dapat meyakinkan hakim terhadap kebenaran materiil suatu perkara.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, bentuk kejahatan yang terjadi juga mengalami perubahan. Banyak tindak pidana yang kini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pembuktian di pengadilan, karena alat bukti yang diatur secara klasik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak selalu memadai untuk membuktikan perbuatan pidana. Menjawab tantangan tersebut, lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan.

Pada proses pembuktian akan ditemukan adanya korelasi dan interaksi mengenai segala hal yang diterapkan oleh hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:⁵⁰

- a. Perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Keyakinan hakim dalam memberikan putusan pidana sesuai dengan fungsi hukum pidana yang telah dikemukakan oleh Van Bammelen, yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.

Ketiga fungsi hukum pidana tersebut pada dasarnya memiliki mata rantai yang saling terikat satu sama lain dalam pemeriksaan sebuah perkara pidana di muka persidangan. keterikatan itu disebabkan oleh masing-masing pihak, baik jaksa

⁵⁰ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007. hlm 52.

penuntut umum, terdaksa dan atau penasihat hukumnya serta majelis hakim berusaha membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga dapat ditemukan kebenaran materiil.

Eksistensi alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat dengan terbitnya UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: “(1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*”.

Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (14) UU ITE juga menerangkan terkait klasifikasi dokumen elektronik, yaitu “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Penggunaan hasil Print out foto dan hasil rekaman suara maupun gambar termasuk rekaman CCTV menurut literatur tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan mengingat dapat direkayasa. Namun dalam perkembangannya dengan adanya teknologi yang memadai seperti sekarang, keaslian bukti elektronik dapat dibuktikan.⁵¹

Berlakunya UU ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia.⁵² Keberadaan alat bukti elektronik mencerminkan bahwa hukum harus senantiasa berkembang dan adaptif terhadap perubahan zaman. Prinsip ini sejalan

⁵¹ Fakhriah E., *Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No.2, 2015, hlm. 146.

⁵² Moh. Nafri. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Maleo Law Jurnal. Vol. 3 No. 1. 2019. hlm 42.

dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dimana hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang yang klasik, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan sosial dan teknologi dalam memutus perkara. Dengan demikian, integrasi alat bukti elektronik dalam proses peradilan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kejahatan modern dapat ditangani secara efektif dan adil.

C. Tinjauan Umum Konvergensi Hukum

Konvergensi hukum merupakan fenomena yang semakin penting dalam dunia hukum modern seiring dengan meningkatnya globalisasi, perkembangan teknologi, dan hubungan internasional yang semakin kompleks. Secara umum, konvergensi hukum dapat dipahami sebagai suatu proses di mana sistem hukum yang berbeda saling mendekat, berinteraksi, dan akhirnya menghasilkan keseragaman atau harmonisasi dalam prinsip, aturan, maupun praktik penegakan hukumnya. Proses ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk menciptakan keselarasan hukum di antara negara-negara maupun antar sektor hukum dalam suatu negara. Gagasan Orucu bahwa beberapa sistem hukum saling bercampur lebih praktis dan akurat karena relasi internasional menciptakan pengaruh signifikan pada sistem hukum di tiap-tiap negara.⁵³ Sistem hukum memiliki kekhasannya, sehingga meskipun terjadi konvergensi, hukum yang dihasilkan tetap memiliki karakteristik lokal yang unik.

Konvergensi hukum dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari harmonisasi peraturan yang bersifat normal hingga konvergensi yang lebih praktis pada Tingkat prosedur peradilan dan Teknik penegakan hukum. Hal ini sangat penting mengingat adanya keragaman jenis dan tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah yang berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.⁵⁴ Harmonisasi formal misalnya terlihat pada adopsi model hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang kontrak perdagangan

⁵³ Esin Orucu, "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion", *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol.12, No.1, 2008, hlm. 2.

⁵⁴ Enny Dwi Cahyani et.al, *Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Soedirman Law Review* Vol. 7 Issue 1, 2025, hlm 41.

internasional atau adopsi standat teknis internasional dalam regulasi teknologi. Sementara itu, konvergensi praktis tampak pada keseragaman prosedur investigasi digital dan mekanisme forensik elektronik yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Konvergensi hukum merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi dalam bidang hukum ekonomi atau teknologi, tetapi juga telah merambah ke dalam sistem pembuktian di pengadilan. Seiring dengan waktu, hukum telah berkembang dari sekadar sebagai aturan tradisional yang terbatas, menjadi sebuah sistem yang lebih terstruktur dan komprehensif. Proses ini tidak hanya mencakup perubahan dalam substansi hukum itu sendiri, tetapi juga dalam cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh para ahli hukum, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat.⁵⁵ Beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi gelombang perubahan sosial dan teknologi yang sangat pesat.

Munculnya teknologi digital dan internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sulit diungkap dengan hanya mengandalkan alat bukti konvensional. Misalnya, kejahatan konvensional yang meninggalkan jejak digital seperti rekaman CCTV atau data telekomunikasi. Dalam kasus-kasus seperti ini, sering kali tidak ada saksi langsung yang melihat tindak pidana terjadi, sehingga pembuktian menjadi sulit jika hanya mengandalkan alat bukti klasik sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Seorang pakar digital forensik, menjelaskan bahwa dalam konteks membuktikan kasus kejahatan yang berkaitan dengan digital dan elektronik, bukti asli tidak akan dianalisis karena keasliannya harus tetap terjaga. Hal ini berbeda dengan proses pemeriksaan mayat korban.

Dalam konteks ini, penyidik memiliki wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

⁵⁵ Yuliana Yuli W et. al, *Perkembangan Hukum Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Modern*, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol 8 No. 7, 2024, hlm 252-253.

Pidana, yaitu dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka.⁵⁶

Perubahan ini mendorong lahirnya suatu konvergensi hukum dalam ranah alat bukti. Konvergensi yang dimaksud adalah proses integrasi antara norma hukum lama yang mengatur alat bukti konvensional dengan norma hukum baru yang lahir untuk merespons perkembangan teknologi. Moeljatno menegaskan bahwa pembuktian merupakan aspek sentral dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan penentuan bersalah atau tidaknya seseorang. Munculnya bukti elektronik menuntut sistem hukum untuk beradaptasi agar mampu memberikan ruang pengakuan terhadap bentuk bukti modern yang sebelumnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Namun demikian, proses konvergensi ini tidak lepas dari tantangan. Pertama, dari aspek teknis, keaslian dan integritas bukti elektronik sering dipersoalkan karena sifatnya yang mudah direkayasa atau dimanipulasi. Kedua, dari aspek hukum, masih terdapat perdebatan mengenai kedudukan bukti elektronik apakah berdiri sebagai alat bukti mandiri atau hanya pelengkap. Ketiga, dari aspek sumber daya manusia, aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis bukti elektronik.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* adalah tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.⁵⁷ Menurut P.A.F. Lamintang merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana

⁵⁶ Amsori, *Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital*, Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol 2 No 1, 2024, hlm 17.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm 69.

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat bias diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁹ Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan dalam KUHP serta undang-undang lainnya. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁰ Benedict S. Alper bahkan menyebut tindak pidana sebagai *the oldest social problem*, juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah social yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus-menerus selain daripada fenomena tindak pidana. Oleh karena itu, wajar apabila Seiichihiro Ono menyatakan bahwa tindak pidana merupakan masalah social yang tidak hanya menjadi masalah suatu masyarakat tertentu atau masalah nasional, tetapi tindak pidana menjadi masalah yang dihadapi oleh

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2011, hlm. 16.

⁵⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 35.

⁶⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70.

seluruh masyarakat di dunia atau masalah internasional, sehingga tindak pidana disebut sebagai *a universal phenomenon*.⁶¹

Berdasarkan definisi tindak pidana yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat diketahui bahwa secara teoritis, para pakar hukum tidak memiliki kesepakatan yang seragam dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para ahli hukum terbagi dalam dua pandangan atau aliran yang saling bertentangan, yaitu:⁶²

- 1 Aliran Monistis adalah pandangan yang tidak membedakan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
- 2 Aliran Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara larangan terhadap suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan tanggung jawab dari pelakunya (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

Perbedaan pandangan dalam menentukan definisi tindak pidana tersebut berdampak pada cara merumuskan definisi tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana mempertimbangkan bahwa: “Seluruh syarat adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan.” Oleh karena itu, dalam merumuskan pengertian tindak pidana, para ahli hukum yang mengikuti aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, seperti mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

⁶¹ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3, 2015, hlm 390.

⁶² Tri Andrisman, *Op.Cit.* hlm 71.

⁶³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm 52.

Menurut Pasal 10 KUHP ancaman pidana dibagi kedalam 2 bagian yaitu Pidana Pokok yang berisikan Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan dan Pidana Denda serta Pidana Tambahan berupa Pencabutan beberapa hak, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.⁶⁴ Adapun tujuan pidana adalah:

- 1 Reformation berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2 Restraint maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- 3 Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- 4 Deterrence, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Unsur-unsur tindak pidana menurut P.A.F Lamintang ada 2 (dua) yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶⁵

- a. Unsur obyektif adalah suatu unsur di luar perbuatan sipelaku dimana Unsur-unsur tindakan ini harus dilakukan. Unsur obyektif terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*)
 - 2) Kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif adalah suatu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif terdiri dari :
 - 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).⁶⁶

⁶⁴ Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, UBELAJ Vol 4 No 1, 2019, hlm 39.

⁶⁵ Junior Imanuel Marente, *Pertanggungjawaban Pidana Pelakutindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp*, Lex Crimen Vol. 8 No. 11, 2019, hlm 90.

- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan *met voorbedachte rade* seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut atau dalam bahasa belanda disebut dengan *vrees* seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP pembuangan anak sendiri.

Menurut VOS, dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya unsur-unsur atau elemen, yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini telah dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas dan terpisah dari perbuatannya seperti terdapat dalam delik materil;
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzettelijk*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*);
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan adanya elemen dimuka umum dan segi subyektif. misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur untuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*).⁶⁷

⁶⁶ Ernest Sengi, *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo*, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2, 2019, hlm 202.

⁶⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm 99.

Menurut S.R. Sianturi, dijelaskan bahwa para ahli hukum telah menggunakan istilah delik atau strafbaar feit dalam berbagai perumusan perundang-undangan sehingga *strafbaar feit*, delik memiliki arti yang sama yakni tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, biasanya delik yang paling dikenal adalah delik formil dan delik materiil. Namun, delik dalam hukum pidana tidak hanya itu saja. Ada beberapa delik lain, yaitu:⁶⁸

- a. Delik Formil, merupakan delik yang menekankan bahwa terdapat larangan atas suatu perbuatan.
- b. Delik Materiil, merupakan delik yang menekankan pada dilarangnya suatu akibat sehingga bila akibat tersebut tidak terjadi maka perbuatan dianggap sebagai percobaan tindak pidana.
- c. Delik Commissionis, merupakan delik pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun materiil.
- d. Delik Ommisionis, merupakan delik yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu (pasif atau tidak berbuat) atau melanggar dan atau mengabaikan perintah.
- e. Delik Commissionis Per Ommisionem Commissa, merupakan pelanggaran terhadap larangan juga namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat.
- f. Delik Aduan dan Delik Biasa. Penuntutannya berdasarkan pengaduan dari korban yang sifatnya dibagi menjadi dua, yakni:
 - 1) Delik Aduan Mutlak (absolut), merupakan delik yang dapat dituntut bila terdapat pengaduan dan jika pelaku kejahatan lebih dari satu orang, maka semua pelaku harus diadukan baru selanjutnya dilakukan penuntutan.
 - 2) Delik Aduan Relatif, merupakan delik biasa dimana penuntutan didasarkan pada kehendak korban karena pelaku kejahatan memiliki hubungan dengan korban dan bila pelaku kejahatan lebih dari satu orang maka korban dapat memilih pelaku mana yang akan diadukan;

⁶⁸ Youngky Fernando, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Manazir* Vol. 1 No. 1, 2023, hlm 59-60.

- g. Delik Dolus, merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan.
- h. Delik Culpa, merupakan delik yang mengandung unsur kealpaan.
- i. Delik Tunggal, merupakan delik dimana perbuatan hanya dilakukan satu kali saja.
- j. Delik Berganda, merupakan delik dimana perbuatan baru dianggap menjadi delik jika dilakukan lebih dari satu kali.
- k. Delik Sederhana, merupakan delik yang terbentuk biasa tanpa unsur yang memberatkan.
- l. Delik Berkualifikasi, merupakan delik sederhana namun memiliki satu atau lebih keadaan tertentu atau keadaan khusus yang dapat memperberat tindakan atau menimbulkan akibat khusus sehingga dapat diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya.
- m. Delik Umum, merupakan delik yang dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum.
- n. Delik Propria, merupakan delik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti dalam delik yang hanya dilakukan oleh Militer.
- o. Delik Pelanggaran, merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana karena diatur dalam undang-undang dan dirumuskan dalam buku III KUHP.

Secara umum, pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu.⁶⁹ Mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat

⁶⁹ Hiro R. R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Lex Crimen Journal Universitas Sam Ratulangi Vol 10 No. 4, 2021, hlm 69.

untuk merusak kesehatan orang lain. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Penganiayaan didefinisikan sebagai kejahatan apa pun yang melukai orang lain dan berpotensi mengakibatkan kematian atau cacat tubuh yang serius. Lingkungan, perekonomian, dan elemen lainnya menjadi beberapa penyebab terjadinya aktivitas ilegal tersebut. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan dan kekerasan fisik, yang dapat menyebabkan cedera pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, menyebabkan cacat permanen, atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dampak dan dampak psikologis dari kekerasan sering dialami oleh korban, termasuk trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam kasus tertentu, penyakit kesehatan mental. Mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain.⁷⁰

Penganiayaan adalah istilah umum yang digunakan dalam KUHP untuk menggambarkan kejahatan terhadap tubuh manusia. Tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh manusia adalah untuk melindungi hak-hak hukum tubuh terhadap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kerugian pada tubuh atau bagian mana pun, bahkan ketika cedera tersebut berpotensi fatal. Pasal 351 KUHP mendefinisikan tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

⁷⁰ I Kadek Agus Irawan, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, Hlm. 4

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang Dalam buku Lamintang, kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian atau ketidaknyamanan pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, agar seseorang dapat dituduh melakukan pelecehan, ia harus mempunyai niat untuk menyakiti atau menimbulkan penderitaan pada orang lain.⁷¹

Menurut R. Soesilo dalam penjelasannya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diartikan sebagai *“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.”* Soesilo menegaskan bahwa inti dari tindak pidana penganiayaan terletak pada adanya unsur kesengajaan dan akibat penderitaan fisik yang dialami korban, baik berupa luka, rasa sakit, maupun gangguan kesehatan.⁷²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan terhadap tubuh orang lain, baik melalui kekerasan fisik maupun perlakuan yang mengakibatkan luka. Ia menekankan bahwa perbuatan tersebut tidak harus menimbulkan luka berat, asalkan ada niat jahat (*opzet*) untuk menyakiti orang lain.⁷³

Moeljatno menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan dengan sengaja menyerang tubuh orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka fisik, tanpa alasan pembenar yang sah menurut hukum. Menurutnya, unsur kesengajaan menjadi faktor pembeda antara penganiayaan dengan kecelakaan atau kelalaian

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 132.

⁷² Hukum Online, [Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan | Klinik Hukumonline](#), diakses pada 28 Oktober 2025, pukul 21.23.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986,, hlm. 67.

(*culpa*). Selain berdampak bagi fisiknya perbuatan ini juga dapat berdampak psikis bagi korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang korban mengalami gangguan jiwa dan mentalnya.⁷⁴ Menurut M.v.T dalam buku Moeljatno, kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toelvel atau caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.⁷⁵

Simons mendefinisikan penganiayaan sebagai “*opzettelijk toebrengen van pijn of letsel aan het lichaam van een ander*” yang berarti perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Definisi ini menjadi dasar konseptual bagi pengaturan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:⁷⁶

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap tindakan yang dengan sengaja merugikan keadaan badan orang lain.

Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) apabila dilihat dari segi niat pelakunya dapat dibedakan menjadi dua, penganiayaan dengan sengaja dan tidak sengaja.⁷⁷ Unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian penganiayaan menurut pasal 351 yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b) Lukanya tubuh;

⁷⁴ Glenda Magdalena L., *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 4, 2018, hlm. 55.

⁷⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm 60.

⁷⁶ Zaidun, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, 2024, hlm 54.

⁷⁷ Alfian Maulidin Icwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 194.

c) Akibat mana menjadi tujuan satusatunya

Pasal 351 hanya menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Pasal 351 KUHP mendefinisikan tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:⁷⁸

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
4. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terkait dengan tindak pidana pokok yang terkandung dalam Pasal 351 KUHP, merupakan salah satu pasal dalam menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar norma hukum yang tertulis. Namun, yang sering muncul pada kejahatan seperti ini sangatlah mudah terjadi karena karena kebanyakan di lingkungan masyarakat proses penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan (*outside court*). Pandangan masyarakat gampang melakukannya karena proses penyelesaiannya gampang.

Penganiayaan adalah perbuatan kejahatan berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka tersebut pada tubuh dapat mengakibatkan kematian. Unsur pembentuk mutlak dari suatu tindak pidana penganiayaan yaitu rasa sakit atau luka yang dimaksudkan oleh pelaku atau terdapat unsur kesengajaan serta melawan hukum yang ada. Penganiayaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi 6 macam, yaitu:⁷⁹

⁷⁸ Fariaman Laia, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi*, Jurnal Profile Hukum Vol. 2 No. 2, 2024, hlm 175.

⁷⁹ Munajat Kartono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 663.

- a. Penganiayaan Biasa.
- b. Penganiayaan Ringan.
- c. Penganiayaan Berencana.
- d. Penganiayaan Berat.
- e. Penganiayaan Berat Berencana.
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu;⁸⁰

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberii kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :
 - 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
 - 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
 - 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
 - 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
 - 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
 - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:⁸¹

- 1. Jatuh sakit atau mengalami cedera yang tidak ada harapan untuk sembuh total atau yang menimbulkan risiko kematian;
- 2. Tidak dapat melanjutkan tugas profesional atau mencari nafkah;

⁸⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 67.

⁸¹ Moeljatno, *KUHP*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011, hlm. 36.

3. Hilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat (*Verminking*);
5. Menderita kelumpuhan;
6. Gangguan berpikir selama lebih dari empat minggu;
7. Gugurnya atau kematian rahim seorang perempuan

Dengan memperhatikan rumusan pasal 90 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut tidak memberi rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh seseorang yang masuk ke dalam kategori luka berat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa luka yang mempunyai arti terdapatnya perubahan pada rupa tubuh yang tidak berupa luka-luka berat sebagaimana terdapat dalam pasal 90 merupakan sebagai luka ringan.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

Prof. van Haltum dan Prof Bammelan memiliki pendapat yakni :

- a. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit dan atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan penganiayaan.
- b. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar yang meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya Prof. Simons mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembenaran pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut Prof. Simons, tindakan tersebut dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan istilah Hakim artinya adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁸²

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

⁸² Sudarto. *Op. cit.* hlm. 74.

⁸³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:⁸⁴

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.⁸⁵

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

- b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia

⁸⁴ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

⁸⁵ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Hlm 269-271.

dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan

kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

2. Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga dapat disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang

melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang berupa tekanan dari orang lain, pikiran kacau, keadaan marah, dan lain-lain.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak sekedar meletakkan kata ketuhanan pada putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta didalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus querandi*, bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.⁸⁶

Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*). Sehingga setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim terjaga wibawanya dan tetap mampu menegakkan kebenaran dalam menjaga integritas dan martabatnya.⁸⁷

⁸⁶ Andi Hakim Lubis, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 12, 2024, hlm 360.

⁸⁷ Andi Hakim Lubis et.al, *Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat*. *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm 12-24.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti elektronik pada perkara tindak pidana penganiayaan berpedoman pada asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim mendasarkan penilaiannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa bukti elektronik hanya sah apabila diperoleh secara legal oleh aparat penegak hukum. Namun, harus dilakukan dengan pendampingan penyidik dan dituangkan dalam berita acara resmi menjamin keabsahan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah.
2. Konvergensi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU ITE menjadi dasar penting dalam pembuktian, terutama melalui perluasan alat bukti konvensional ke alat bukti elektronik sebagaimana diatur Pasal 5 UU ITE. Konvergensi ini menunjukkan integrasi antara pembuktian konvensional dan pembuktian digital, sehingga alat bukti elektronik dapat digunakan dalam sistem pembuktian pidana.

Closed Circuit Television (CCTV) tidak dapat berdiri sendiri dan harus tetap diuji bersama alat bukti lain sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membangun keyakinan hakim atas kebenaran materiil. Ada pandangan yang beragam mengenai kedudukan alat bukti elektronik, sebagian memandang bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti konvensional, sedangkan lainnya menempatkannya sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam praktik, hakim menilai rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai bukti yang kuat, tetapi tetap memperhatikan konsistensinya dengan alat bukti lain agar tidak menimbulkan bias pembuktian. Pada perkara 697/Pid.B/2024/PN Tjk, CCTV terbukti efektif menegaskan unsur delik penganiayaan serta memperkuat keterangan saksi dan terdakwa. Penilaian hakim dilakukan dengan menjunjung asas *due process of law*. Adapun jaksa memastikan bahwa bukti elektronik diperoleh, diuji keasliannya, dan diajukan sesuai prosedur hukum serta memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terkait forensik digital dan penilaian alat bukti elektronik. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu dibekali pemahaman teknis mengenai karakteristik bukti digital, metode perolehan dan pengamanannya, serta potensi manipulasi data. Penguatan kapasitas ini penting agar alat bukti elektronik tidak hanya dinilai secara formal, tetapi juga secara substansial dan kritis. Penguatan infrastruktur digital di lembaga penegak hukum juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung proses pembuktian yang cepat, aman, dan akurat. Di samping itu, Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial sebaiknya menyusun pedoman teknis bagi hakim dalam menilai bukti elektronik termasuk cara memverifikasi keasliannya dan menilai relevansinya terhadap unsur-unsur delik agar pertimbangan hakim lebih terarah, seragam, dan selaras.

2. Untuk meningkatkan efektivitas alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana, diperlukan koordinasi antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penilaian bukti elektronik, seperti rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV). Setiap tahapan penanganan bukti elektronik harus menjaga agar data tidak dimanipulasi atau diubah dari bentuk aslinya. Serta agar aparat penegak hukum mengoptimalkan peran ahli digital forensik dalam proses pembuktian, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan, guna memberikan penjelasan teknis yang objektif terkait proses perolehan dan analisis alat bukti elektronik. Kehadiran ahli diharapkan dapat membantu hakim dalam menilai kualitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik secara lebih komprehensif. Selain aspek teknis, perlu pula diperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan hak privasi para pihak dalam penggunaan alat bukti elektronik. Pengambilan dan pemanfaatan data elektronik harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan kewenangan hukum yang sah, serta tidak melampaui tujuan pembuktian,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- , 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Artha, I Gede. 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Army, Eddy. 2022. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budhijanto, Danrivanto, 2014. *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama., Bandung.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Fakhriah, Efa Laela. 2011. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, P.T. Alumni.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *"Hukum dan Kriminalistik"*. BP. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Fuady, Munir, 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit Citra Aditya Bakty Bandung.
- Gustiniati, Diah dkk. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Media. Bandar Lampung.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono. 2019. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata Publishing. Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mamanda Syahputra Ginting dan Fristia Berdian Tamza. 2024. *Hukum dan Kriminalistik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marpaung, Leden. 2010. “*Asas dan Perkembangan Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana*” Sinar Grafika. Jakarta.
- Meleong, Lexy J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2011. *KUHP*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2017. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono.1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- , 2003. *Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Angkasa. Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang. Semarang.
- Saleh, K. Wantjik. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- Sina, Ibnu. 2022. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Satria, Hariman. 2021. *Hukum Pembuktian Pidana*, Rajawali Pres, Depok.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Hukum Telematika*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.

B. Jurnal

- Amsori. 2024. Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Ranah Digital, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol 2 No 1.
- Bella, Afrilia dkk. 2023. Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 5.
- Cahyani, Enny Dwi. 2025. Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Soedirman Law Review* Vol. 7 Issue 1.
- E, Fakhriah. 2015. Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1 No.2.
- Emirsyah, Melfa. 2025. Penerapan Asas Dominus Litis Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol 8 No 3.
- Fernando, Youngky. 2023. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Manazir* Vol. 1 No. 1.
- Fikri. 2013. Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 1.
- Harefa, Safaruddin. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *UBELAJ* Vol 4 No 1.
- Hikmah, Faidatul. 2023. Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia, *Jurnal Crepido*, Vol. 5 No. 2.
- Iewanto, Alfian Maulidin. 2017. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1.
- Irawan, I Kadek Agus. 2019. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3.
- Jusmadi, Rhido. 2013. Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia, *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.3.
- Kartono, Munajat. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb), *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2.

- Laia, Fariaman. 2024. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi, *Jurnal Profile Hukum* Vol. 2 No. 2.
- L, Glenda Magdalena. 2018. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4.
- Laia, Fariaman. 2024. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi, *Jurnal Profile Hukum* Vol. 2 No. 2.
- Lahati, Teddy. 2024. Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI*, Vol. 2 No. 1.
- Lubis, Andi Hakim. 2022. Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 5 No. 1.
- , 2024. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 12.
- Marentek, Junior Imanuel. 2019. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp, *Lex Crimen* Vol. 8 No. 11.
- Maroni. 2012. Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. Masalah-Masalah Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Vol. 41 No. 2.
- , 2012. *Problema Penggantian Hukum Kolonial*, Jurnal Dinamika Hukum.
- Nafri, Moh. 2019. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Maleo Law Jurnal*. Vol. 3 No. 1.
- Ngurah Arya Kusuma. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3, No. 1.
- Onan Purba dan Rumelda Silalahi. 2022. Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Darma Agung* Vol. 1 No. 2.
- Orucu, Esin. 2008. "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion", *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol.12, No.1.
- Rasina Padeni Nasution, dkk. 2024. Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* Vol.2, No.1.

- Ratnaningsih, Niken. 2015. "Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No. 1.
- Rizan, Lalu Samsu. 2022. Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Jurnal Pro Hukum*: Vol. 11 No. 5.
- Rio Alfred M.Sinaga. 2024. Konvergensi Teori Hukum Dan Teknologi: Membahas Perubahan Dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Staatrechts* Volume 7. Nomor 1.
- S, Syarifah Dewi Indawati. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2.
- Sambur, Melisa C. M. 2014. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Teknologi Informasi Di Pengadilan. *Lex Crimen* Vol. 3 No. 3.
- Selsa Dannya Fitria et. al. 2025. Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital dalam Proses Pidana, *Action Research Literate* Vol. 9, No. 7.
- Sengi, Ernest. 2019. Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 2.
- Siswanto, Heni. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No.5.
- Supriyadi. 2015. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 3.
- Theresia Octaviani Manurung Dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2022. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 5.
- Tompodung, Hiro R. R. 2021. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen Journal Universitas Sam Ratulangi* Vol 10 No. 4,
- Pramata, Aldho Galih. 2020. Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3.
- Pongantung, Inda. 2021. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Lex Crimen* Vol. 10 No. 7.

W, Yuliana Yuli. 2024. Perkembangan Hukum Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Modern, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol 8 No. 7.

Zaidun. 2024. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 6, Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

D. Website

Hukum Online, Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan | Klinik Hukumonline, diakses pada 28 Oktober 2025.

Josua Sitompul. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, di akses pada 27 desember 2025.

Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 11 Mei 2025.

Maskun, Perkembangan Hukum Telematika Prospek dan Tantangan, https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_TelematikaProspek_dan_Tantangan diakses pada 17 Mei 2025.

WQA Asia Pasific, ISO 27037 Untuk Digital Forensik-WQA INDONESIA, diakses pada selasa, 04 November 2025.